



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Kgn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YUSERAN Alias CACAN Bin (Alm) H. ASAN;
2. Tempat lahir : Negara;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 15 Maret 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pantai Wisata RT 005 RW 003
Kel/Desa Swarangan Kecamatan Jorong
Kabupaten Tanah Laut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan Guru;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Norhanifansyah, S.H. dan Rabiatul Qiftiah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Brigjend. H. Hasan Baseri No. 13 Muara Banta RT 001 RW 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 13 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandungan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 6 Januari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSERAN Als CACAN Bin (Alm) H. ASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YUSERAN Als CACAN Bin (Alm) H. ASAN, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan;
3. Menyatakan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna merah dengan nomor terpasang 085349331449 dengan nomor imei1: 866342043630150 dan imei2: 866342043630143;

Dirampas untuk Negara.

- (2) 4 (empat) paket nakotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 4,33 gram;
- (3) 1 (satu) buah serok plastik;
- (4) 1 (satu) buah kotak rokok;
- (5) 7 (tujuh) lembar plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa YUSERAN Als CACAN Bin (Alm) H. ASAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang sering-ringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta Terdakwa dalam kondisi sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-98/O.3.11/Enz/12/2024 tanggal 6 Januari 2025 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa YUSERAN Als CACAN Bin (Alm) H. ASAN pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandungan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa YUSERAN Als CACAN Bin (Alm) H. ASAN menghubungi AHMAD (DPO) untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada AHMAD (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong sebanyak 5 (lima) gram kepada AHMAD (DPO), kemudian Terdakwa dan AHMAD (DPO) bersepakat menentukan tempat dan waktu untuk bertransaksi, yaitu di pinggir jalan dekat Alkah Kuburan di daerah Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, pada pukul sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar menuju tempat yang telah dijanjikan di dekat Alkah Kuburan daerah Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, setibanya Terdakwa di tempat yang telah dijanjikan, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) secara tunai kepada AHMAD (DPO), setelah itu AHMAD (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan berangkat menuju rumah anaknya di Sungai Tabuk menjemput istrinya untuk mengajak istrinya pergi menjenguk Ibu dari Terdakwa yang sedang sakit, lalu Terdakwa bersama istrinya berangkat menuju rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Satria, Desa Bayanan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada saat dirumah orang tua Terdakwa di Tumbukan Banyu, Terdakwa membagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang telah dibeli sebelumnya menjadi 4 (empat) paket dengan cara membuka terlebih dahulu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, lalu mencongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah serok plastik, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam plastik klip yang telah disiapkan. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya yang terletak di Jalan Satria RT 002 RW 001 Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menuju Jalan Satria RT 001 RW 001 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang disimpan di dalam kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa, dari 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibawa tersebut rencananya 1 (satu) paket akan dijual kepada calon pembeli dan 1 (satu) paket sisanya nantinya Terdakwa gunakan sendiri bersama dengan teman Terdakwa yang bernama UTUH (DPO). Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada UTUH (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai, adapun Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu apabila terjual semua dalam semua paket-paket kecil adalah sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang hasil penjualan narkoba tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari dan Terdakwa telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu kurang lebih sudah 1 (satu) tahun, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita pada saat Terdakwa berada di pinggir Jalan Satria RT 001 RW 001 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian Sektor Daha Selatan beberapa diantaranya saksi YUDA SEPTO NUGROHO Bin SUTARNO dan Saksi AHMAD REZKI RABBANI Bin MUHAMMAD yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa adanya peredaran narkoba jenis sabu di Jl.

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satria Rt. 001 Rw. 001 Desa Tumbukan Banyu Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan, setelah itu dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dikantong celana Terdakwa yang selanjutnya ditanyakan kepemilikan atas Narkotika tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa, kemudian dilakukan pendalaman terhadap barang bukti tersebut dan mendatangi rumah yang ditempati oleh Terdakwa di Jalan Satria RT 002 RW 001 Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Setelah tiba di rumah tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam tas yang terletak di kamar Terdakwa, lalu ditanyakan mengenai kepemilikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya, Terdakwa YUSERAN Als CACAN Bin (Alm) H. ASAN beserta barang bukti dibawa ke Polsek Daha Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.190.K.05.16.24.1183 tanggal 18 November 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 089/10841.00/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024 berupa Daftar Hasil Timbangan yang ditanda tangani oleh AMIN RAIS NIK. P90714 oleh PT. Pegadaian Persero Kantor Unit Kandangan yang melakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil timbangan berat kotor narkotika jenis sabu-sabu adalah 5,05 gram dengan rincian berat 4 (empat) plastik adalah 0,18 gram sehingga berat bersih sabu-sabu adalah 4,33 gram dan disisihkan ke BPOM sebanyak 0,01 gram sehingga berat bersih sabu-sabu yang digunakan untuk pembuktian adalah **4,32 gram**;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa YUSERAN Als CACAN Bin (Alm) H. ASAN pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa YUSERAN Als CACAN Bin (Alm) H. ASAN menghubungi AHMAD (DPO) untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada AHMAD (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong sebanyak 5 (lima) gram kepada AHMAD (DPO); kemudian Terdakwa dan AHMAD (DPO) bersepakat menentukan tempat dan waktu untuk bertransaksi, yaitu di pinggir jalan dekat Alkah Kuburan di daerah Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, pada pukul sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar menuju tempat yang telah dijanjikan di dekat Alkah Kuburan daerah Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, setibanya Terdakwa di tempat yang telah dijanjikan, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada AHMAD (DPO); setelah itu AHMAD (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan berangkat menuju rumah anaknya di Sungai Tabuk menjemput istrinya untuk mengajak istrinya pergi menjenguk Ibu dari Terdakwa yang sedang sakit, lalu Terdakwa bersama istrinya berangkat menuju rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Satria, Desa Bayanan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada saat dirumah orang tua Terdakwa di

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbukan Banyu, Terdakwa membagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang telah dibeli sebelumnya menjadi 4 (empat) paket dengan cara membuka terlebih dahulu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, lalu mencongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah serok plastik, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut dimasukan kedalam plastik klip yang telah disiapkan. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya yang terletak di Jalan Satria RT 002 RW 001 Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menuju Jalan Satria RT 001 RW 001 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang disimpan di dalam kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa, dari 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibawa tersebut rencananya 1 (satu) paket akan dijual kepada calon pembeli dan 1 (satu) paket sisanya nantinya Terdakwa gunakan sendiri bersama dengan teman Terdakwa yang bernama UTUH (DPO). Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada UTUH (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai, adapun Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu apabila terjual semua dalam paket-paket kecil adalah sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang hasil penjualan narkoba tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari dan Terdakwa telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu kurang lebih sudah 1 (satu) tahun, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita pada saat Terdakwa berada di pinggir Jalan Satria RT 001 RW 001 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian Sektor Daha Selatan beberapa diantaranya saksi YUDA SEPTO NUGROHO Bin SUTARNO dan Saksi AHMAD REZKI RABBANI Bin MUHAMMAD yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa adanya peredaran narkoba jenis sabu di Jl. Satria Rt. 001 Rw. 001 Desa Tumbukan Banyu Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan, setelah itu dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu dikantong celana Terdakwa yang selanjutnya ditanyakan kepemilikan atas Narkoba tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa, kemudian dilakukan pendalaman terhadap barang bukti tersebut dan mendatangi rumah yang ditempati oleh Terdakwa di Jalan Satria RT 002 RW 001 Desa

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Setelah tiba di rumah tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam tas yang terletak di kamar Terdakwa, lalu ditanyakan mengenai kepemilikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya, Terdakwa YUSERAN Als CACAN Bin (Alm) H. ASAN beserta barang bukti dibawa ke Polsek Daha Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.190.K.05.16.24.1183 tanggal 18 November 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Narkoba Golongan I sebagaimana UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 089/10841.00/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024 berupa Daftar Hasil Timbangan yang ditanda tangani oleh AMIN RAIS NIK. P90714 oleh PT. Pegadaian Persero Kantor Unit Kandungan yang melakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket plastik klip berisi diduga Narkoba jenis sabu dengan hasil timbangan berat kotor narkoba jenis sabu-sabu adalah 5,05 gram dengan rincian berat 4 (empat) plastik adalah 0,18 gram sehingga berat bersih sabu-sabu adalah 4,33 gram dan disisihkan ke BPOM sebanyak 0,01 gram sehingga berat bersih sabu-sabu yang digunakan untuk pembuktian adalah **4,32 gram**;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Rezky Rabbani Bin Muhammad**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari Polsek Daha Selatan diantaranya Saksi Yuda Septo Nugroho telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di Jl. Satria Rt. 001 Rw. 001 Desa Tumbukan Banyu Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan karena diduga terkait perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal ketika Polsek Daha Selatan mendapatkan informasi bahwa adanya orang yang membawa Narkotika jenis sabu di Jl. Satria Rt. 001 Rw. 001 Desa Tumbukan Banyu Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan, kemudian pihak kepolisian termasuk Saksi langsung saja mendatangi tempat yang dinformasikan tersebut pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 wita, kemudian pihak kepolisian melihat seorang laki-laki yang mencurigakan dipinggir jalan yaitu Terdakwa, lalu pihak kepolisian mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan badan dan mendapati 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dikantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan melakukan pengembangan dan mendatangi rumah yang ditinggali oleh Terdakwa di Jl. Satria Rt. 002 Rw. 001 Desa Bayanan Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan, setelah dirumah tersebut Saksi dan rekan melakukan pengeledahan rumah dan menemukan lagi 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dikamar rumah tersebut, kemudian Terdakwa juga mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, setelah selesai dilakukan pengeledahan Saksi dan rekan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Daha Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu, Saksi dan rekan juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah serok plastik, 1 (satu) buah kotak rokok, 7 (tujuh) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna merah dengan nomor terpasang 085349331449 dengan nomor imei1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866342043630150 dan imei2: 866342043630143 yang diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan dikantong celananya tersebut hendak ia jual kepada pembeli dan narkoba jenis sabu yang ditemukan dirumahnya adalah simpanan Terdakwa yang mana ketika narkoba jenis sabu yang dibawanya sudah habis atau laku terjual maka ia akan memecah lagi narkoba jenis sabu yang dirumah tersebut menjadi paket kecil yang kemudian akan dijualnya lagi kepada pembeli;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibawa Terdakwa tersebut belum laku atau terjual jadi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan membeli narkoba jenis sabu kepadanya;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli sebesar 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki – laki yang bernama Ahmad di Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 wita sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi, menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis dan bukan sebagai seorang peneliti atau ahli dibidang kefarmasian/pengobatan/apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai narkoba jenis sabu serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan sebagai pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Kgn



2. **Yuda Septo Nugroho Bin Sutarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari Polsek Daha Selatan diantaranya Saksi Ahmad Rezki Rabbani telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di Jl. Satria Rt. 001 Rw. 001 Desa Tumbukan Banyu Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan karena diduga terkait perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal ketika Polsek Daha Selatan mendapatkan informasi bahwa adanya orang yang membawa Narkotika jenis sabu di Jl. Satria Rt. 001 Rw. 001 Desa Tumbukan Banyu Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan, kemudian pihak kepolisian termasuk Saksi langsung saja mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 wita, kemudian pihak kepolisian melihat seorang laki-laki yang mencurigakan dipinggir jalan yaitu Terdakwa, lalu pihak kepolisian mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan badan dan mendapati 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dikantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan melakukan pengembangan dan mendatangi rumah yang ditinggali oleh Terdakwa di Jl. Satria Rt. 002 Rw. 001 Desa Bayanan Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan, setelah dirumah tersebut Saksi dan rekan melakukan penggeledahan rumah dan menemukan lagi 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dikamar rumah tersebut, kemudian Terdakwa juga mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, setelah selesai dilakukan penggeledahan Saksi dan rekan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Daha Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu, Saksi dan rekan juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah serok plastik, 1 (satu) buah kotak rokok, 7 (tujuh) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna merah dengan nomor terpasang 085349331449 dengan nomor imei1: 866342043630150 dan imei2: 866342043630143 yang diakui sebagai milik Terdakwa;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Kgn



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan dikantong celananya tersebut hendak ia jual kepada pembeli dan narkoba jenis sabu yang ditemukan dirumahnya adalah simpanan Terdakwa yang mana ketika narkoba jenis sabu yang dibawanya sudah habis atau laku terjual maka ia akan memecah lagi narkoba jenis sabu yang dirumah tersebut menjadi paket kecil yang kemudian akan dijualnya lagi kepada pembeli;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibawa Terdakwa tersebut belum laku atau terjual jadi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan membeli narkoba jenis sabu kepadanya;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli sebesar 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki – laki yang bernama Ahmad di Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 wita sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi, menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis dan bukan sebagai seorang peneliti atau ahli dibidang kefarmasian/pengobatan/apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai narkoba jenis sabu serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan sebagai pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Kgn



- Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.1183 tanggal 18-11-2024, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 24.109.11.16.05.1166.K berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 089/10841.00/X/2024 dan Lampiran yang dikeluarkan PT. Pegadaian Kantor Unit Kandangan dan ditandatangani oleh Amin Rais selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian tanggal 8 Oktober 2024, dengan hasil timbangan barang berupa 4 (empat) paket plastic klip berisi diduga sabu dengan tersangka atas nama Yuseran Bin (Alm) H. Asan, berat kotor 5,05 gram, berat plastik 0,72 gram dan berat bersih sabu 4,33 gram, disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu 4,32 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di Jl. Satria Rt. 001 Rw. 001 Desa Tumbukan Banyu Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan karena diduga terkait perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa saat itu sedang berada dipinggir dan saat itu Terdakwa ada membawa diduga narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa yang mana barang tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan pakai bersama teman Terdakwa kemudian tidak lama Terdakwa berada dipinggir jalan pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan setelah itu pihak kepolisian melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa kemudian pada saat pemeriksaan pihak kepolisian mendapati 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dikantong celana Terdakwa lalu pihak kepolisian menanyakan perihal kepemilikan barang tersebut, kemudian Terdakwa menjawab dan mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa kerumah yang Terdakwa tinggali yang tidak jauh

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Kgn



berada pada saat diamankan, lalu dirumah tersebut pihak kepolisian melakukan pengeledahan rumah tersebut kemudian ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam kamar Terdakwa, lalu pihak kepolisian menanyakan lagi perihal barang tersebut kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan di Polsek Daha Selatan;

- Bahwa selain menemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah serok plastik, 1 (satu) buah kotak rokok, 7 (tujuh) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna merah dengan nomor terpasang 085349331449 dengan nomor imei1: 866342043630150 dan imei2: 866342043630143 dan barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa meletakkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dikantong celana Terdakwa dan 2 (dua) paket sabu lainnya didalam kamar Terdakwa dan sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada pembeli;

- Bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut belum sempat terjual karena ketika Terdakwa membawa narkotika jenis sabu dikantong celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa santai dipinggir jalan untuk menunggu pembeli, tiba-tiba datang pihak kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 wita di Sungai Tabuk Kab. Banjar dari sdr. Ahmad dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa ada menghubungi Sdr. Ahmad dengan maksud menanyakan narkotika jenis sabu kepadanya, kemudian Sdr. Ahmad menjawab bahwa barang tersebut ada, kemudian Terdakwa memesan kepada Sdr. Ahmad sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram kemudian Terdakwa dan Sdr. Ahmad menjanjikan tempat dan waktu bertransaksi narkotika jenis sabu yaitu di pinggir jalan di dekat alkah kuburan di daerah Sungai Tabuk di Kab. Banjar sekitar jam 18.00 wita, kemudian setelah waktu yang dijanjikan telah tiba Terdakwa langsung saja berangkat dari rumah Terdakwa menuju tempat yang

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Kgn



dijanjikan tersebut yaitu didekat alkah kuburan yang ada di daerah Sungai Tabuk Kab. Banjar, lalu setelah Terdakwa sampai ditempat tersebut tidak lama kemudian datang Sdr. Ahmad dan disana Terdakwa dan Sdr. Ahmad melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Ahmad sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu) dan Sdr. Ahmad menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket;

- Bahwa Terdakwa ada membagi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket di Sungai Tabuk yang kemudian setelah itu Terdakwa bawa ke Desa Tumbukan Banyu, lalu pada saat di Tumbukan Banyu Terdakwa membagi lagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket dengan cara Terdakwa membuka terlebih dahulu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu Terdakwa mencongkelnya dengan menggunakan 1 (satu) buah serok plastik lalu setelah itu Terdakwa memasukan narkoba jenis sabu yang sudah dicongkel kedalam plastik klip yang sudah Terdakwa siapkan;

- Bahwa Terdakwa sudah ada menjual narkoba tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu kepada Sdr. Utuh sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Sdr. Arif sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) tahun dan keuntungannya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menderita sakit hernia dan harus menjalani pengobatan rutin;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi, menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis dan bukan sebagai seorang peneliti atau ahli dibidang kefarmasian/pengobatan/apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai narkoba jenis sabu serta bukan dalam rangka

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Kgn



pengobatan atau perawatan sebagai pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa diamankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna merah dengan nomor terpasang 085349331449 dengan nomor imei1: 866342043630150 dan imei2: 866342043630143;
- 4 (empat) paket narkoba yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 4,33 gram;
- 1 (satu) buah serok plastik;
- 1 (satu) buah kotak rokok;
- 7 (tujuh) lembar plastik klip kosong;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian termasuk Para Saksi pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di Jl. Satria Rt. 001 Rw. 001 Desa Tumbukan Banyu Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan karena diduga terkait perkara Narkoba jenis sabu;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa saat itu sedang berada dipinggir dan saat itu Terdakwa ada membawa diduga narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa kemudian tidak lama Terdakwa berada dipinggir jalan pihak kepolisian termasuk Saksi Ahmad Rezky Rabbani dan Saksi Yuda Septo Nugroho datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan setelah itu pihak kepolisian melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan mendapati 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu dikantong celana Terdakwa yang kemudian diakui sebagai milik Terdakwa, kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa ke rumah yang Terdakwa tinggal yang tidak jauh berada pada saat diamankan, lalu dirumah tersebut pihak kepolisian melakukan pengeledahan rumah tersebut kemudian ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu didalam kamar Terdakwa yang kemudian juga diakui sebagai milik

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan di Polsek Daha Selatan;

- Bahwa selain menemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah serok plastik, 1 (satu) buah kotak rokok, 7 (tujuh) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna merah dengan nomor terpasang 085349331449 dengan nomor imei1: 866342043630150 dan imei2: 866342043630143 yang juga diakui sebagai milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa barang narkoba jenis sabu rencananya akan Terdakwa jual namun belum sempat terjual karena pihak kepolisian terlebih dahulu mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 wita di Sungai Tabuk Kab. Banjar dari sdr. Ahmad yang mana awalnya pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa ada menghubungi Sdr. Ahmad dengan maksud menanyakan narkoba jenis sabu kepadanya, kemudian Sdr. Ahmad menjawab bahwa barang tersebut ada, kemudian Terdakwa memesan kepada Sdr. Ahmad sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram kemudian Terdakwa dan Sdr. Ahmad menjanjikan tempat dan waktu bertransaksi narkoba jenis sabu yaitu di pinggir jalan di dekat alkah kuburan di daerah Sungai Tabuk di Kab. Banjar sekitar jam 18.00 wita, kemudian setelah waktu yang dijanjikan telah tiba Terdakwa langsung saja berangkat dari rumah Terdakwa menuju tempat yang dijanjikan tersebut yaitu didekat alkah kuburan yang ada di daerah Sungai Tabuk Kab. Banjar, lalu setelah Terdakwa sampai ditempat tersebut tidak lama kemudian datang Sdr. Ahmad dan disana Terdakwa dan Sdr. Ahmad melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Ahmad sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu) dan Sdr. Ahmad menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket;

- Bahwa Terdakwa ada membagi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket di Sungai Tabuk yang kemudian setelah itu Terdakwa bawa ke Desa Tumbukan Banyu, lalu pada saat di Tumbukan Banyu Terdakwa membagi lagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket dengan cara Terdakwa membuka terlebih dahulu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu Terdakwa mencongkelnya dengan menggunakan 1 (satu) buah serok plastik lalu setelah itu Terdakwa

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan narkotika jenis sabu yang sudah dicongkel kedalam plastik klip yang sudah Terdakwa siapkan;

- Bahwa Terdakwa menderita sakit hernia dan harus menjalani pengobatan rutin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi, menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis dan bukan sebagai seorang peneliti atau ahli dibidang kefarmasian/pengobatan/apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis sabu serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan sebagai pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.1183 tanggal 18-11-2024, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 24.109.11.16.05.1166.K berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 089/10841.00/X/2024 dan Lampiran yang dikeluarkan PT. Pegadaian Kantor Unit Kandungan dan ditandatangani oleh Amin Rais selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian tanggal 8 Oktober 2024, dengan hasil timbangan barang berupa 4 (empat) paket plastic klip berisi diduga sabu dengan tersangka atas nama Yuseran Bin (Alm) H. Asan, berat kotor 5,05 gram, berat plastik 0,72 gram dan berat bersih sabu 4,33 gram, disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu 4,32 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana pada saat diamankan Terdakwa sedang sendirian dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket sabu yang ada di kantong celana Terdakwa dan 2 (dua) paket lagi di kamar Terdakwa, dan terdapat pula persesuaian fakta dan kejadian dengan barang bukti yang ditemukan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kedua, yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Kgn



2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur pertama berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) paket diduga kristal sabu termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.1183 tanggal 18-11-2024, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 24.109.11.16.05.1166.K berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa kristal diduga sabu telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**memiliki**” dapat diartikan *mempunyai sesuatu*; yang dimaksud dengan “**menyimpan**” adalah *menaruh di tempat yang aman* supaya jangan rusak atau hilang; yang dimaksud dengan “**menguasai**” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan “**menyediakan**” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian termasuk Para Saksi pada hari Senin

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di Jl. Satria Rt. 001 Rw. 001 Desa Tumbukan Banyu Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan karena diduga terkait perkara Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berawal pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa saat itu sedang berada dipinggir dan saat itu Terdakwa ada membawa diduga narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa kemudian tidak lama Terdakwa berada dipinggir jalan pihak kepolisian termasuk Saksi Ahmad Rezky Rabbani dan Saksi Yuda Septo Nugroho datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan setelah itu pihak kepolisian melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan mendapati 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dikantong celana Terdakwa yang kemudian diakui sebagai milik Terdakwa, kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa kerumah yang Terdakwa tinggali yang tidak jauh berada pada saat diamankan, lalu dirumah tersebut pihak kepolisian melakukan penggeledahan rumah tersebut kemudian ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam kamar Terdakwa yang kemudian juga diakui sebagai milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan di Polsek Daha Selatan;

Menimbang bahwa selain menemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah serok plastik, 1 (satu) buah kotak rokok, 7 (tujuh) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna merah dengan nomor terpasang 085349331449 dengan nomor imei1: 866342043630150 dan imei2: 866342043630143 yang juga diakui sebagai milik Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa barang narkotika jenis sabu rencananya akan Terdakwa jual namun belum sempat terjual karena pihak kepolisian terlebih dahulu mengamankan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 wita di Sungai Tabuk Kab. Banjar dari sdr. Ahmad yang mana awalnya pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa ada menghubungi Sdr. Ahmad dengan maksud menanyakan narkotika jenis sabu kepadanya, kemudian Sdr. Ahmad menjawab bahwa barang tersebut ada, kemudian Terdakwa memesan kepada Sdr. Ahmad sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram kemudian Terdakwa dan Sdr. Ahmad menjanjikan tempat dan waktu bertransaksi narkotika jenis sabu yaitu di pinggir jalan di dekat alkah kuburan di daerah Sungai Tabuk di Kab. Banjar sekitar jam 18.00 wita,

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Kgn



kemudian setelah waktu yang dijanjikan telah tiba Terdakwa langsung saja berangkat dari rumah Terdakwa menuju tempat yang dijanjikan tersebut yaitu didekat alkah kuburan yang ada di daerah Sungai Tabuk Kab. Banjar, lalu setelah Terdakwa sampai ditempat tersebut tidak lama kemudian datang Sdr. Ahmad dan disana Terdakwa dan Sdr. Ahmad melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Ahmad sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu) dan Sdr. Ahmad menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket;

Menimbang bahwa Terdakwa ada membagi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket di Sungai Tabuk yang kemudian setelah itu Terdakwa bawa ke Desa Tumbukan Banyu, lalu pada saat di Tumbukan Banyu Terdakwa membagi lagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket dengan cara Terdakwa membuka terlebih dahulu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu Terdakwa mencongkelnya dengan menggunakan 1 (satu) buah serok plastik lalu setelah itu Terdakwa memasukan narkoba jenis sabu yang sudah dicongkel kedalam plastik klip yang sudah Terdakwa siapkan;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut di atas diketahui pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa telah didapatkan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu, yang mana Terdakwa membawa Narkoba jenis sabu tersebut dari tempat Terdakwa mendapatkannya yaitu di Banjarmasin hingga Terdakwa diamankan oleh Para Saksi yaitu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Terdakwa juga menguasai 2 (dua) paket sabu yang ada di dalam kamar Terdakwa sehingga jelas bahwa Terdakwa berkuasa penuh atas Narkoba jenis sabu tersebut, maka dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tergolong perbuatan "*menguasai*", dan oleh karena menguasai merupakan komponen elemen unsur ini, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan "*menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman*", dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang telah dinyatakan terbukti

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Kgn



dalam unsur pertama diatas, yaitu menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud "**tanpa hak**" adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan keempat pasal di atas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri, sedangkan diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai "*melawan hukum*";

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana pada saat penangkapan, Terdakwa telah kedapatan menguasai 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu, dan atas ditemukannya Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa tersebut tidak dilengkapi atau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak atas kepemilikan / ditemukannya kristal sabu tersebut, Terdakwa tidak sedang

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Kgn



menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, pekerjaan Terdakwa juga tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki izin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga Terdakwa dalam perkara ini tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang atas kristal sabu tersebut, atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa yang dilakukannya tersebut diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang "**melawan hukum**";

Menimbang bahwa oleh karena "melawan hukum" merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara tertulis (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa menderita sakit yang membutuhkan pengobatan rutin;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap berat barang bukti sabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk memeriksakan ke BPOM, karenanya berat sabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih sabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa :

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah serok plastik;
- 1 (satu) buah kotak rokok;
- 7 (tujuh) lembar plastik klip kosong;

Oleh karena tidak ada ketetapan mengenai status salah satu barang bukti berupa sabu tersebut dalam proses penyidikan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dan terhadap barang bukti lainnya yang dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan, maka sudah sepantasnya status seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna merah dengan nomor terpasang 085349331449 dengan nomor imei1: 866342043630150 dan imei2: 866342043630143;

yang merupakan sarana dalam melakukan tindak pidana dan hasil dari tindak pidana serta bernilai ekonomi, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuseran alias Cacac Bin (Alm) H. Asan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah serok plastik;
 - 1 (satu) buah kotak rokok;
 - 7 (tujuh) lembar plastik klip kosong;dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna merah dengan nomor terpasang 085349331449 dengan nomor imei1: 866342043630150 dan imei2: 866342043630143;
- dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh Yuri Adriansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ana Muzayyanah, S.H. dan Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Indra Adi Prabowo, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ana Muzayyanah, S.H.

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Irwan, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Kgn